

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN ILEGAL KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SELAMA PROSES PERADILAN DI KOTA KUPANG

**Jilian Chiquita Ivana Mboro, Simplexius Asa, Risal S. Thene**

jilianivana29@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang di Kota Kupang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui kebijakan dan edukasi, serta secara represif melalui pendampingan hukum dan fasilitasi restitusi. Namun, efektivitas perlindungan masih terhambat oleh masalah substansi hukum, keterbatasan struktur anggaran, dan budaya masyarakat yang masih mengandalkan jalur non-prosedural akibat desakan ekonomi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Ilegal, TPPO, Kota Kupang.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Namun, keterbatasan lapangan kerja di tengah bonus demografi mendorong masyarakat mencari peluang di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Masalah utama muncul ketika banyak warga menempuh jalur non-prosedural atau ilegal demi proses yang cepat, yang justru membuat mereka rentan menjadi korban eksploitasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu kantong PMI terbesar dengan angka kematian yang cukup tinggi; pada tahun 2024 saja tercatat 125 PMI asal NTT meninggal dunia, di mana mayoritas adalah pekerja non-prosedural. Kota Kupang, sebagai pusat pemerintahan dan pintu

keluar-masuk utama, memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban selama proses peradilan berlangsung.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah terhadap PMI ilegal korban eksploitasi selama proses peradilan di Kota Kupang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam perlindungan hukum tersebut?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris**, yaitu mengkaji pelaksanaan hukum berdasarkan fakta-fakta lapangan. Lokasi penelitian mencakup Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Dinas Ketenagakerjaan NTT, dan Rumah Harapan GMIT. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci

seperti Kepala BP3MI dan pengurus Rumah Harapan GMT, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan yang objektif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

**3.1 Perlindungan Hukum oleh Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah** Perlindungan hukum terhadap PMI ilegal mencakup dua aspek utama: preventif dan represif.

- **Pemerintah (BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja):** Pemerintah memberikan perlindungan melalui kebijakan seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Meskipun kewenangan menentukan status korban TPPO ada pada Kepolisian, BP3MI tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada PMI bermasalah, mencakup pemulangan, fasilitasi pemenuhan hak restitusi, dan pendampingan

dokumen di KBRI. Di tingkat provinsi, terdapat kebijakan Moratorium (Keputusan Gubernur NTT No. 357/2018) untuk mencegah pemberangkatan ilegal.

- **Lembaga Non-Pemerintah (Rumah Harapan GMT):**

Lembaga ini berperan aktif dalam pencegahan melalui kampanye publik dan penanganan korban melalui penyediaan *shelter* (rumah aman), konseling psikologis, serta pendampingan hukum dari tahap kepolisian hingga pengadilan. Pendekatan yang dilakukan bersifat holistik-integratif, memastikan korban pulih secara mental dan tetap memiliki akses terhadap keadilan.

### 3.2 Analisis Viktimologis Korban di Kota

**Kupang** Berdasarkan tipologi Benjamin Mendelsohn, korban TPPO di Kupang mayoritas masuk dalam kategori *Completely Innocent Victim* (korban yang sepenuhnya tidak bersalah) atau *Victim with*

*Minor Guilt*. Hal ini dikarenakan korban sering kali dijebak oleh calo dengan iming-iming gaji besar atau melalui bujukan kelompok tertentu, sehingga penegakan hukum harus menggunakan *Victim Centered Approach* (berorientasi pada korban) daripada menyalahkan status administratif mereka yang ilegal.

### 3.3 Faktor Penghambat Perlindungan

**Hukum** Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman, terdapat tiga hambatan utama:

1. **Substansi Hukum:** Belum dimasukkannya isu "migrasi aman" ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah, sehingga alokasi program dan anggaran untuk edukasi migrasi sangat minim. Selain itu, muncul masalah "anak ibu" (lahir di luar nikah di luar negeri) yang tidak memiliki status kewarganegaraan jelas karena ketiadaan payung hukum spesifik.

2. **Struktur Hukum:** Keterbatasan anggaran menghambat sosialisasi dan fasilitasi pemulangan jenazah. Proses peradilan yang memakan waktu bertahun-tahun juga menyebabkan saksi kehilangan motivasi atau kembali ke daerah asal sebelum kasus tuntas.

3. **Kultur Hukum:** Desakan ekonomi yang ekstrem dan kurangnya akses informasi resmi membuat masyarakat tetap memilih jalur cepat melalui calo meskipun mengetahui risiko ilegalitasnya.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap PMI ilegal di Kota Kupang telah dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah (BP3MI, LTSA) melalui perlindungan administratif dan represif, serta lembaga non-pemerintah (Rumah Harapan GMIT) melalui pemulihan

psikososial dan pendampingan litigasi.

2. Hambatan utama berasal dari ketiadaan isu migrasi dalam prioritas kerja daerah (IKU), keterbatasan anggaran untuk pencegahan, serta lamanya proses hukum yang sering kali mengabaikan aspek kecepatan bagi korban.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah Daerah diharapkan segera memasukkan isu perlindungan PMI ke dalam IKU Bupati/Wali Kota agar tersedia anggaran yang memadai untuk edukasi dan pemberdayaan ekonomi di desa kantong PMI.
2. Diperlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK di daerah untuk mempercepat proses restitusi bagi korban tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Sukirno. *Pengantar Teori Makroekonomi*.

##### Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- Keputusan Gubernur NTT Nomor  
357/KEP/HK/2018 tentang  
Moratorium PMI.

**Sumber Internet:**

- Data Badan Pelayanan Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)  
NTT Tahun 2024.
- Data Kependudukan Direktorat  
Jenderal Dukcapil Kementerian  
Dalam Negeri (Juni 2024).

